



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR: 07 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 1469/TI.02.4-SD/52/Prov/XII/2019 Prihal Pembentukan JDIH KPU Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Jaringan Dokumentasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan,

- efektif dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
 - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 10 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M.WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/II/2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA.

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ketua KPU Kabupaten Sumbawa	Ketua Pembina
2	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa	Pembina
3	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa	Pembina
4	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa	Pembina
5	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa	Pembina
6	Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa	Pembina

Di tetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 10 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M.WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

Kepada Sub. Bagian Hukum



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/II/2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA.

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Sub Bagian Hukum KPU	Pelaksana Redaksi
2	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum	Pengunggah/Administrator

Di tetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 10 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M. WILDAN

